



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/23/KER/BPPT&PMD/2009

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU A Ba Ta Tsa KECAMATAN LAHAT
KABUPATEN LAHAT**

KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,

- Mengingat :**
- a. Surat Permohonan Kepala SD Islam Terpadu A Ba Ta Tsa Kecamatan Lahat Nomor : - tanggal 27 Januari 2009;
 - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tanggal 23 Maret 2009 Nomor 420/902/TK.SD/Pendik/2009 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar A Ba Ta Tsa Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa Pendidikan Sekolah Dasar adalah wujud tugas dalam mencerdaskan bangsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat tentang Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu A Ba Ta Tsa Kecamatan Lahat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
 - 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penempatan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu A Ba Ta Tsa, untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar, serta menginduk ke Sekolah Dasar Negeri 47 Percontohan Lahat.
- a. Nama : SD Islam Terpadu A Ba Ta Tsa
b. NPSN : 10646390
c. Kode Validasi : D. 880 AA 4
d. Alamat : Jl. Raya Lembayung Lahat
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu A Ba Ta Tsa dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.
- KETIGA** Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 18 April 2009

An. BUPATI LAHAT

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT**



Drs. BAKTI RIANSYAH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 1956 0929 198601 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumisel
2. Bupati Lahat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
4. Kacabdin Pendidikan Kecamatan Lahat
5. Kepala SD Islam Terpadu A Ba Ta Tsa Lahat
6. Kepala SD Negeri 47 Percontohan Lahat